



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81, Telepon(0293) 491024 Temanggung 56218
surat elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id | laman : dinkes.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 027/ TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BARANG/JASA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 910/949/XI/2024 dan Nomor 170/898/XI/2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa terkait dengan pelaksanaan cuti besar ibadah haji pada tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan 12 Juli 2025 dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. melakukan bimbingan dan arahan kepada Tim Teknis, Staf Administrasi (Non Keuangan), Staf Teknis dan Pengawas Lapangan atas kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. setiap akhir bulan melaporkan kepada pejabat pengurus barang/pembantu pejabat pengurus barang, atas pembelian pemakaian, dan sisa barang persediaan/barang pakai habis yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. setiap akhir semester melakukan rekonsiliasi dengan pejabat pengurus barang/pembantu pejabat pengurus barang atas pelaksanaan pengadaan barang modal/barang inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran;

- h. melaksanakan rekonsiliasi atas pendapatan/belanja yang dikelolanya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (BLUD RSUD) Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 027/066 Tahun 2025 tanggal 19 Mei 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 4 Juni 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196803202002122003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 027/ TAHUN 2025
 TANGGAL : 4 JUNI 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BARANG/JASA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	KEGIATAN
1	2	3
1.	dr. Nida'ul Khasanah, Sp.Rad,M.Sc NIP. 197903192003122004	1. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN
2.	Sri Hartati, SKM, MSi NIP. 197106121994022002	1. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan-Jasa Akuntan Publik 2. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3. Belanja Modal Instalasi Lain-Lanjutan Sistem Hidran 4. Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek terkait Konstruksi Bangunan-Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik
3.	dr. Novi Andriyani NIP. 198211202009032005	1. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
4.	Widyawati Virgananda S, SE.MM NIP. 197309201996032006	1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3. Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran 4. Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah 5. Belanja Registrasi/Keanggotaan 6. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7. Belanja Jasa Tenaga Ahli- Konsultan Hemodialisa 8. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 9. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor 10. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5.	Rinawati Heri Prastuti, SE, MM NIP. 197305011996032004	1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 4. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 8. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 9. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10. Belanja Modal Bangunan Kesehatan-Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU dan CT Scan
6.	Muhamad Sakbani, S.Kep, Ns NIP. 197708142005011012	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 2. Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik / Elektronik 3. Belanja Suku Cadang Alat Angkutan 4. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga 5. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran 6. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 8. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan, Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 9. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 10. Belanja Modal Bangunan Gudang, Pembangunan Gudang Aset 11. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Ruang Cytotoxic Drugs
7.	Dwi Lestari, SE, M.Si NIP. 197604242005012013	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belanja Tagihan Telepon 2. Belanja Tagihan Air 3. Belanja Tagihan Listrik 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 6. Belanja Asuransi Pegawai 7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
7.	Muhammad Yusuf Lanno, ST NIP. 197711092009031003	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal Bangunan Parkir-Lanjutan Pembangunan Tempat Parkir 5. Belanja Jasa Pengolahan Sampah-Limbah B3 6. Belanja Jasa kalibrasi 7. Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran
8.	dr. Fitri Emi Sri Parastri NIP. 198207202009122001	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belanja Obat-Obatan 2. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

1	2	3
9.	Ruth Reza Hanggraeni, SKM NIP. 198305272006042021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas 2. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Survei Akreditasi, Pengembangan SIMRS, SLF, Appraisal) 5. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 6. Belanja Modal Komputer 7. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 8. Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan
10.	dr. Ratna Diah Kurniawati NIP. 198205312015022001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Bahan-Bahan Kimia-Reagen Laboratorium 2. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat- Pelayanan Darah PMI 3. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran 4. Belanja Bahan Isi Tabung Gas 5. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga 6. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
11.	Samudi, SKM, MM NIP. 197206161994031005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Paket/Pengiriman 3. Belanja Lembur 4. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 6. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasaranan dan Sarana Umum 7. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 8. Belanja Jasa Tenaga Supir 9. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 10. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 11. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 12. Belanja Perjalanan Dinas 13. Belanja Sewa Hotel

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196803202002122003